

**PERAN SATRESKRIM POLRES ACEH TAMIANG DALAM  
PENEGAKAN TINDAK PIDANA RINGAN  
DI KECAMATAN RANTAU**

**Hanif Dwi Angga<sup>1</sup>, Wilsa<sup>2</sup>, Andi Rachmad<sup>3</sup>**

[Fakultas Hukum, Universitas Samudra]

[Jln. Meurandeh, Langsa, 24415]

[hanifdwi1@gmail.com], [wilsa@unsam.ac.id],[andirachmad@unsam.ac.id]

---

**Abstrak**

Tindak pidana ringan di atur KUHAP dan khusus di Aceh di atur juga dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Banyaknya terjadi kasus tindak pidana ringan di Kecamatan Rantau sehingga peran Satreskrim dipertanyakan oleh masyarakat di mana selama ini tindak pidana ringan banyak diselesaikan secara adat di desa terutama di Desa Paya Bedi Kecamatan rantau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris. Pengaturan hukum tindak pidana ringan diatur dalam KUHAP sementara itu khusus di Aceh diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan untuk Satreskrim Aceh Tamiang setiap tindak pidana yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu di desa sehingga fungsi satreskrim dalam menangani tipiring tidak sepenuhnya berjalan karena setiap permasalahan tipiring banyak diselesaikan di desa dan pihak kepolisian hanya menerima data tipiring yang terjadi di desa khususnya di desa paya bedi.

**Kata Kunci : Peran, Satreskrim, Tipiring**

---

**Abstract**

*Minor crimes are regulated by the Criminal Procedure Code and specifically in Aceh are also regulated in Qanun Number 9 of 2008 concerning Fostering Traditional Life and Customs. There have been many cases of minor crimes in the Rantau District so that the role of Satreskrim has been questioned by the community where so far many minor crimes have been resolved according to custom in the village, especially in Paya Bedi Village, Rantau District. The method used in this research is empirical juridical. The legal arrangements for minor crimes are regulated in the Criminal Procedure Code, meanwhile specifically in Aceh it is regulated in Qanun Number 9 of 2008. Factors Influencing the Law Enforcement of Minor Crimes for the Aceh Tamiang Satreskrim Every crime that occurs is resolved first in the village so that the Satreskrim function in handling Tipiring did not fully work because most of the Tipiring problems were resolved in the village and the police only received Tipiring data that occurred in the village, especially in Paya Bedi Village.*

**Keywords: Role, Satreskrim, Tipiring**

## A. PENDAHULUAN

Kedudukan Polisi Republik Indonesia dalam subsistem peradilan pidana Indonesia yang melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum dituntut untuk dapat memainkan peran sesuai dengan profesi dan tanggung jawabnya. Namun demikian untuk melihat apakah Polri telah menjalankan profesinya sesuai dengan mekanisme yang telah dirumuskan pada kebijakan (*policy*) intitusi Polri tentunya memerlukan pemahaman mengenai tolak ukur (*standart court*) kinerja Polri dalam menjalankan proses penegakan hukum berupa program Reformasi Birokrasi Polri di bidang *Reserse* dengan sasaran terjadinya pembenahan kinerja Reserse meliputi perubahan *mind set* dan *culture set*.<sup>1</sup>

Satuan Reserse dan Kriminal atau sering disingkat dengan Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.<sup>2</sup> Dalam melaksanakan tugas Satreskrim menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Dari tugas dan fungsi diatas maka peranan Satreskrim dalam memberantas Tindak Pidana Ringan (Tipiring) memiliki peran sangat besar. Di mana dasar hukum pemberantasan Tipiring diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

---

<sup>1</sup> Hotdiatur Apri Wandi Purba, dkk, Peran Satreskrim Polres Binjai dalam Pengungkapan Kejahatan melalui Pamanfaatan, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 2, Desember 2021, halaman 126

<sup>2</sup> Tupoksi Satuan Reserse dan Kriminal , diakses <https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/23/satuan-reserse-dan-kriminal--satreskrim-> tanggal 16 Mei 2023

tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.<sup>3</sup>

Sementara Tindak pidana ringan (Tipiring) adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>4</sup>

Sementara di Aceh Tindak pidana ringan diatur dalam tindak pidana ringan di dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang berbunyi : “Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat meusum;
- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta sehareukat;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan di pasar;
- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.<sup>5</sup>”

Berdasarkan data di lapangan Tindak pidana ringan yang pernah terjadi di Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau kabupaten Aceh berdasarkan hasil penelitian, antara lain :

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Sri Mulyani, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice, *Jurnal Penelitian De Jure*, Nomor 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016, halaman 338

<sup>5</sup> Wahyu Rahmadani, Eksistensi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kota Langsa, *Legalite : Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume 5, Edisi 1, 2020, halaman 39

Tahun	Jenis	Jumlah Kasus	Keterangan
2018	1. Pencurian ringan/ sedang (ternak, sawit, rumah warga, hp, dll)	10	4 Damai/Keluargaan 6 Ganti rugi
	2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	3	Damai/Keluargaan
	3. Perkelahiran remaja	5	3 Damai/Keluargaan 2 ganti biaya perobatan
	4. Dan lain-lain	4	Damai keluargaan
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	
2019	1. Pencurian ringan/ sedang (ternak, sawit, rumah warga, Hp dll)	8	6 Damai/Keluargaan 2 ganti rugi
	2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1	Damai/Keluargaan
	3. Perkelahiran remaja	3	Damai/Keluargaan
	4. Dan lain-lain	6	5 Dami/Keluargaan 1 Ganti rugi
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	
2020	1. Pencurian ringan/ sedang (ternak, sawit, rumah warga, Hp dll)	11	9 Damai/Keluargaan 3 Ganti rugi
	2. Perkelahiran remaja	7	7 Damai/Keluargaan
	3. Dan lain-lain	8	7 Damai/Keluartaan. 1 Ganti rugi
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	
2021	1. Pencurian ringan/ sedang (ternak, sawit, rumah warga, Hp dll)	10	7 Damai/Keluargaan 3 Ganti rugi
	2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	5	Damai/Keluargaan
	3. Perkelahiran remaja	5	5 Damai/Keluargaan
	4. Dan lain-lain	9	5 Damai/Keluargaan 4 ganti rugi
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	

\* Sumber : Data dari Kantor Datok Penghulu Desa Paya Bedi Tahun 2021

Dari data tindak pidana yang terjadi di Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau rata-rata dapat diselesaikan secara adat di desa oleh aparat desa setempat sehingga aparat gampong hanya tinggal memberikan data kepada Satreskrim jumlah Tipiring yang terjadi di desa tersebut. Sehingga peran Satreskrim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan tidak berjalan karena sudah ditangani dan diselesaikan secara adat oleh aparat desa.

Dari uraian diatas maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Ringan Untuk Satreskrim dan apa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan untuk Satreskrim Aceh Tamiang

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah “penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan.<sup>6</sup> Penelitian hukum dilakukan meneliti dengan menggunakan bahan dari pustaka/data sekunder, disebut dengan penelitian hukum normatif/penelitian hukum pustaka (penelitian hukum sosiologis/empiris dan meneliti data primer.<sup>7</sup> Penelitian yang digunakan kualitatif karena lebih mengutamakan data berasal catan,wawancara, catatan/memo-memo, dokumen resmi. Sehingga peneliti menggunakan metode mencocokkan data dilapangan, realita empirik & teori yang ada.<sup>8</sup>

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Ringan Untuk Satreskrim**

M.Yahya Harahap, menyatakan bahwa tindak pidana ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan,<sup>9</sup> tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya.”<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012, halaman 31

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 13-14

<sup>8</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, halaman 131

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta, 2009, halaman 99

<sup>10</sup> *Ibid.*,

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHP tindak pidana ringan yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHP); terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring.<sup>11</sup>

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang dilakukan tidak ada unsur kriminal dan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim juga bersifat ringan, yaitu apabila dinyatakan bersalah yang akan dikenakan hanyalah pidana bersyarat saja, yang dikenal sebagai putusan hukuman tapi tidak dilaksanakan. Sifat "ringan" dari tindak pidana ini dan tuduhan adanya penyalahgunaan dari klasifikasi Tipiring, membangkitkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan hakikat dan prosedur pemeriksaan tindak pidana ringan. Apakah sebenarnya hakikat dari tindak pidana ringan dan bagaimana prosedur pemeriksaan tindak pidana ringan tersebut.<sup>12</sup>

Pasal 205 ayat (1) KUHP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring.<sup>13</sup>

Khusus di Aceh Tindak Pidana ringan penegakan untuk tindak pidana ringan mengacu pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Penyelesaian sengketa dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat adalah perkara-perkara yang bisa diselesaikan dalam tingkat desa melalui peradilan desa yang dilakukan oleh aparatur desa dalam menyelesaikan segala tindak pidana ringan.

Penyelesaian permasalahan hukum yang boleh diselesaikan di desa menurut qanun tersebut, meliputi sengketa atau perselisihan. Istilah sengketa merujuk ke kasus perdata, sedangkan istilah perselisihan merujuk ke kasus pidana. Hal ini dapat dimaklumi

---

<sup>11</sup> Alvian Solar, Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, *Lex Crimen*, Vol 1, Nomor 1, 2012, halaman 55

<sup>12</sup> Asrid Tatampe, Penegakan Hukum Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Indonesia, *Scientia De Lux*, Volume 7, Nomor 2 Tahun 2019, halaman 1-2

<sup>13</sup> Alvian Solar, *Op. Cit.*, halaman 50

karena dalam perspektif Hukum Adat tidak mengenal perbedaan hukum pidana dan hukum perdata sebagaimana dikenal dalam Hukum Peraturan Perundang-undangan.<sup>14</sup>

Hakikat Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya, sedangkan hakikat pengadaan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.<sup>15</sup>

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Ringan Untuk Satreskrim mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun tidak menutup kemungkinan menggunakan Qanun tergantung jenis tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ringan.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan untuk Satreskrim Aceh Tamiang**

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh Undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijakan antara hukum dan etika.<sup>16</sup> Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>17</sup>

Wayne La Favre menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan dikresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>18</sup> Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum.<sup>19</sup>

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah

---

<sup>14</sup> Wahyu Ramadhani, Eksistensi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kota Langsa, *Legalite : Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume 5, Edisi 1, 2020, halaman 40

<sup>15</sup> Alvian Solar, *Op. Cit.*, halaman 48

<sup>16</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 136

<sup>17</sup> Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manuia di Era Otonomi Daerah*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, halaman 54

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosialogi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 7 dalam buku Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 136

<sup>19</sup> Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan : Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum dan Kearifan Lokal*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, halaman 54

pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>20</sup>

Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.<sup>21</sup>

Menurut Chairy Suhardi di dalam Pasal 13 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat mengatur bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap. Ini maksudnya, sedapat mungkin, perkara-perkara sebagaimana dimaksudkan di atas, diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan desa oleh aparat desa. Maksudnya, terhadap jenis perkara di atas tidak langsung dibawa keluar desa untuk menyelesaikannya, baik oleh polisi atau oleh pihak lainnya, bahkan, dalam ayat berikutnya ditegaskan lagi, bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/ perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di desa.<sup>22</sup>

Menurut Chairy Suhardi di dalam penegakan terhadap pelaku tindak pidana ringan mengikuti sistem peradilan pada umumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Dengan patokan dasar ini seluruh proses dan sistem peradilan pidana telah ditetapkan standar mutu serta ukurannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hal ini juga berlaku bagi penanganan perkara tindak pidana ringan. Khusus di Aceh Tindak Pidana ringan penegakan untuk tindak pidana ringan mengacu pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.<sup>23</sup>

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan untuk Satreskrim Aceh Tamiang antara lain dimana setiap tindak pidana yang terjadi

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 25

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, halaman 142-143 dalam tulisan Livia Amalia, Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim), *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, halaman 14

<sup>22</sup> Wawancara dengan Chairy Suhardi Kanit Reskrim Polres Rantau tanggal 9 Januari 2023 (diolah)

<sup>23</sup> Wawancara dengan Chairy Suhardi Kanit Reskrim Polres Rantau tanggal 9 Januari 2023 (diolah)

diselesaikan terlebih dahulu di desa. Rata-rata perselisihan atau tindak pidana ringan yang terjadi di desa paya bedi dapat diselesaikan oleh aparat desa sehingga Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan untuk Satreskrim Aceh Tamiang sudah berjalan namun semua perkara rata-rata diselesaikan di gampong pihak Satreskrim hanya menerima data laporan perkara dari aparat gampong. Apabila tindak pidana ringan yang terjadi di desa tidak bisa diselesaikan oleh aparat gampong baru pihak kepolisian dalam hal ini Satreskrim turun tangan dalam menangani tindak pidana ringan.

#### **D. KESIMPULAN**

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Ringan Untuk Satreskrim mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Sedangkan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan untuk Satreskrim Aceh Tamiang setiap tindak pidana yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu di desa. Tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan di desa baru diselesaikan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Satreskrim.

**DAFTAR PUSTAKA**

**1. Buku- Buku**

Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012

Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017

Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Deepublish, Yogyakarta, 2019

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta, 2009

Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan : Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum dan Kearifan Lokal*, Deepublish, Yogyakarta, 2020

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1986

Soerjono Soekanto, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

**2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat

**3. Sumber Lain**

Alvian Solar, Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, *Lex Crimen*, Volume 1, Nomor 1, Januari-Maret, 2012

Asrid Tatampe, Penegakan Hukum Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Indonesia, *Sciemtia De Lux*, Volume 7, Nomor 2 Tahun 2019

Hotdiatur Apri Wandi Purba, dkk, Peran Satreskrim Polres Binjai dalam Pengungkapan Kejahatan melalui Pamanfaatan, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 2, Desember 2021

Livia Amalia, Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim), *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021

Penganiayaan Ringan Di Kota Langsa, *Legalite : Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume 5, Edisi 1, 2020

Sri Mulyani, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice, *Jurnal Penelitian De Jure*, Nomor 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Tupoksi Satuan Reserse dan Kriminal , diakses  
<https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/23/satuan-reserse-dan-kriminal--satreskrim- tanggal 16 Mei 2023>

Wahyu Rahmadani, Eksistensi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kota Langsa, *Legalite : Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume 5, Edisi 1, 2020

Wahyu Ramadhani, Eksistensi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana